



WALIKOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA
NOMOR 64 TAHUN 2019

TENTANG

MEKANISME PENYELESAIAN UTANG DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang : Dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Mekanisme Penyelesaian Utang daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG MEKANISME PENYELESAIAN UTANG DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Samarinda.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Samarinda.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Samarinda.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kota Samarinda.
8. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah yang selanjutnya disingkat BKPPD adalah Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Samarinda.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Samarinda.
10. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah bagian atau subordinat SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Utang Daerah adalah kewajiban yang harus dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang atau berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian/kontrak atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.

13. Utang Pegawai adalah kewajiban yang harus dibayar kepada pegawai negeri sipil daerah dan Pegawai Tidak Tetap yang telah melaksanakan kewajibannya namun tidak terbayarkan dalam tahun anggaran berkenaan.
14. Utang Pihak Ketiga adalah kewajiban yang harus dibayar oleh SKPD kepada pihak ketiga berdasarkan perjanjian/kontrak pengadaan barang/jasa yang sampai dengan tanggal pelaporan keuangan belum dibayar.
15. Utang Lainnya adalah kewajiban dalam jangka pendek yang harus dibayar diluar utang pegawai, utang pihak ketiga dan utang biaya.
16. Tanggal Pelaporan Keuangan adalah tanggal hari terakhir dari suatu periode laporan keuangan yaitu pertanggal 31 Desember untuk pelaporan keuangan akhir tahun anggaran.
17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
18. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran-SKPD yang selanjutnya disebut DPA-SKPD Perubahan adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
19. Neraca Pemerintah Daerah adalah dokumen neraca pada Pemerintah Daerah mengenai Aset, Kewajiban dan Ekuitas pada tanggal tertentu.
20. Neraca SKPD adalah dokumen neraca pada pemerintah daerah terkait posisi keuangan SKPD dalam lingkup pemerintah daerah yang berisi aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.
21. Tunjangan Tambahan Penghasilan yang selanjutnya disingkat TTP adalah tambahan penghasilan yang diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan PNS berdasarkan beban kerja atau tempat bertugas atau kondisi kerja atau kelangkaan profesi atau prestasi kerja.
22. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda.
23. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah orang yang diangkat oleh Sekretaris Daerah atau Pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas tertentu pada instansi pemerintah atau yang penghasilannya menjadi beban APBD.
24. Tahun sebelumnya adalah tahun-tahun sebelum tahun anggaran berjalan
25. Tahun anggaran yang bersangkutan adalah tahun terjadinya peristiwa yang menimbulkan utang daerah.
26. Pengguna anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat PA SKPD adalah Pejabat Pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
27. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan SKPD.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi SKPD dalam rangka penyelesaian utang daerah yang berada pada SKPD dengan tujuan agar setiap SKPD lebih tertib administrasi dalam menjalankan pengelolaan keuangan daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mengatur mekanisme penyelesaian Utang Daerah berupa tunggakan tahun sebelumnya yang timbul atas penerimaan barang/jasa yang belum dilakukan pembayaran sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah sampai dengan tahun anggaran berakhir, meliputi:

- a. Utang Pegawai;
- b. Utang Pihak Ketiga;
- c. Utang Lainnya.

Pasal 4

- (1) Utang Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (a) meliputi utang honor, insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah.
- (2) Utang Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan utang yang berasal dari kontrak/perjanjian pengadaan barang/jasa dan utang telepon, air, listrik, internet dan beban-beban lainnya.
- (3) Utang Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d meliputi utang berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau transaksi keuangan lainnya yang menyebabkan SKPD berkewajiban membayar utang.

BAB IV KRITERIA UTANG DAERAH

Pasal 5

Utang Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus memenuhi salah satu dan/atau keseluruhan dari kriteria sebagai berikut:

- a. Honor, insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah, yang telah dianggarkan dan sudah dilaksanakan kewajibannya oleh pegawai namun pembayarannya belum diselesaikan sampai dengan tanggal pelaporan keuangan;

- b. Terjadi kesalahan pada Sistem Informasi yang mengakibatkan data absensi dan/atau nilai kinerja pegawai tidak dapat diinput atau tidak masuk kedalam sistem;
- c. Terjadi perubahan Tunjangan daerah lainnya; atau
- d. Munculnya hak pegawai atas gaji, tunjangan struktural/fungsional dan/atau Tunjangan daerah lainnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau putusan pihak berwenang lainnya.

Pasal 6

Utang Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) harus memenuhi salah satu dan/atau keseluruhan dari kriteria sebagai berikut:

- a. Merupakan tagihan atas pekerjaan yang alokasi anggarannya cukup tersedia pada DPA SKPD di tahun anggaran yang bersangkutan.
- b. Barang/jasa telah diserahkan pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah berdasarkan perjanjian/kontrak dan berita acara serah terima, namun pembayarannya belum diselesaikan sampai dengan tanggal pelaporan keuangan; dan/atau
- c. Sebagian/seluruh pekerjaan konstruksi telah selesai sesuai perjanjian/kontrak dan berdasarkan berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima namun pembayarannya belum diselesaikan sampai dengan tanggal pelaporan keuangan.

Pasal 7

Utang Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) harus memenuhi salah satu dan/atau keseluruhan dari kriteria sebagai berikut:

- a. Merupakan utang yang timbul karena adanya putusan pengadilan, dibuktikan dengan adanya surat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- b. Merupakan utang yang timbul disebabkan kedudukan pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), iuran Askes, Taspen, dan Taperum; dan
- c. Transaksi keuangan lainnya yang menyebabkan SKPD berkewajiban membayar utang.

BAB V

PENGENDALIAN ATAS NILAI UTANG DAERAH PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 8

- (1) Pengawasan dan pengendalian dilakukan dalam rangka menjaga validitas nilai utang daerah pada SKPD.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD terkait dan Inspektorat.

Pasal 9

Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Membuat kartu kontrol pembayaran utang yang telah tercatat di Neraca SKPD *Audited* dan melaporkan kemajuan pembayaran Utang SKPD setiap bulan ke Bidang Akuntansi BPKAD;
- b. PA SKPD dan PPK SKPD bertanggung jawab terhadap kebenaran formal dan material atas kegiatan yang akan dimasukkan kedalam daftar utang SKPD;
- c. PA SKPD membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Utang yang dilengkapi dengan daftar utang SKPD; dan
- d. SKPD mencatat Utang Daerah di Neraca SKPD sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Utang.

BAB VI

PENGANGGARAN

Pasal 10

- (1) Penyelesaian Utang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pengalokasian dana dalam rangka penyelesaian utang daerah dapat dilakukan sekaligus dalam satu tahun anggaran atau bertahap dalam beberapa tahun anggaran dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pengalokasian dana dalam rangka penyelesaian utang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan melalui mekanisme penganggaran dan dituangkan dalam APBD dan/atau APBD Perubahan melalui DPA-SKPD atau DPPA-SKPD.

Pasal 11

- (1) Proses penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dilakukan setelah terlebih dahulu melalui proses verifikasi oleh PPK SKPD dan/atau reviu oleh Inspektorat.
- (2) Dalam rangka proses verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PA SKPD menandatangani dan menyampaikan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Utang.

P

asal 12

- (1) Utang daerah yang akan diverifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 nilainya harus telah tercantum dalam Neraca *Audited* SKPD tahun anggaran yang bersangkutan.
- (2) Nilai utang daerah yang akan diselesaikan adalah sebesar yang tercantum dalam Neraca *Audited* SKPD.

- (3) Keterlambatan pembayaran utang daerah tidak mengakibatkan timbulnya bunga dan/atau denda.

Pasal 13

- (1) Utang Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dianggarkan pada kelompok Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.
- (2) Utang Pihak Ketiga dan/atau Utang Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dianggarkan pada kelompok Belanja Langsung.

BAB VII

MEKANISME PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran/penyelesaian Utang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pembayaran Utang Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) diberikan sesuai jenis belanja dan sesuai dengan hasil laporan sistem informasi kepegawaian BKPPD dilengkapi dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Utang oleh PA SKPD ditambah dengan dokumen pendukung lainnya.
- (3) Pembayaran Utang Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) diberikan sesuai jenis belanja dan dilengkapi dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak oleh PA SKPD, dokumen berita acara kemajuan pekerjaan/berita acara serah terima dan dokumen pendukung lainnya
- (4) Pembayaran Utang Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) diberikan sesuai jenis belanja dan dilengkapi dengan dokumen surat penagihan dan dokumen pendukung lainnya.

Pasal 15

Tata cara pengajuan pembayaran utang daerah pada SKPD mengacu pada ketentuan yang berlaku.

BAB VIII

AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

Pasal 16

Proses akuntansi dan pelaporan keuangan Utang Daerah mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku.

BAB IX
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 17

Pengawasan dan pengendalian terhadap penyelesaian Utang Daerah pada SKPD oleh Inspektorat dilakukan dengan mekanisme reuiu.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Samarinda Nomor 43 Tahun 2017 tentang Mekanisme Penyelesaian Utang Daerah (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2017 Nomor 43), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 31 Desember 2019

WALIKOTA SAMARINDA,

ttd

SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

SUGENG CHAIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2019 NOMOR 65.2

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Plt. Kepala Bagian Hukum,

H. TEJO SUTARNOTO, SH, M.Si.
NIP. 196109201990031006